

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!); menindaklanjuti Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; PerPres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.